



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR : 23 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLAAN AIR LIMBAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR**

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyiapan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak, sehat, bersih, aman dan serasi dengan lingkungan sekitarnya dengan memperhayikan kelestarian lingkungan hidup, maka diperlukan suatu kelembagaan yang mengelola air limbah;
- b. sehubungan dengan hal tersebut huruf a diatas maka dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Air Limbah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2009);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2009).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLAAN AIR LIMBAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada UPTD.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan ini, dibentuk UPTD Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Air Limbah, berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) UPTD Pengelolaan Air Limbah, dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas serta wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 4
Tugas Pokok dan Fungsi

- (1) Tugas pokok UPTD Pengelolaan Air Limbah yaitu melaksanakan sebagian tugas kegiatan teknis pengelolaan dan pelayanan air limbah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, UPTD Pengelolaan Air Limbah menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran di bidang pengelolaan air limbah termasuk pengelolaan tinja;
 - b. melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan air limbah;
 - c. melaksanakan operasionalisasi pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan air limbah, dan pengelolaan tinja;
 - e. mengelola pungutan retribusi pengelolaan air limbah dan pengelolaan tinja;
 - a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 5
Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD dimaksud ayat (1) pasal ini, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6
Tata Kerja

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah bertugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pengelolaan Air Limbah, serta melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Air Limbah, bertugas mengkoordinir pelaksanaan tugas ketatausahaan yang terdiri dari :
 - a. Pengelolaan data kepegawaian;
 - b. Pengelolaan keuangan;
 - c. Pengelolaan barang;
 - d. Pengagendaan dan pengarsipan surat;
 - e. Pengelolaan keamanan;
 - f. Pengelolaan kebersihan;
 - g. Pengelolaan pramu kantor.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Pengelolaan Air Limbah bertugas melaksanakan tugas teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pengelolaan Air Limbah.

- (4) Dalam melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Pengelolaan Air Limbah bertanggungjawab kepada Kepala UPTD dan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (5) Uraian tugas Jabatan Non Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Pengelolaan Air Limbah akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Walikota Makassar Nomor 149 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar.
2. Peraturan Walikota Makassar Nomor 85 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, pada Pasal 2 angka 4.

Dinyatakan tidak berlaku.

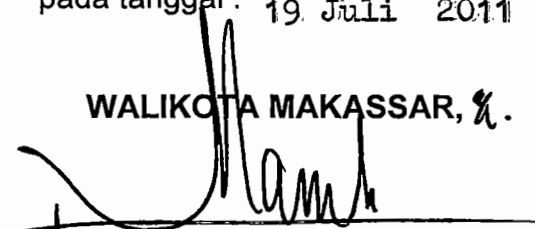
Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

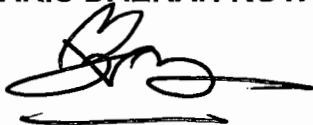
Ditetapkan di Makassar
pada tanggal : 19 Juli 2011

WALIKOTA MAKASSAR, &.


WILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 19 Juli 2011

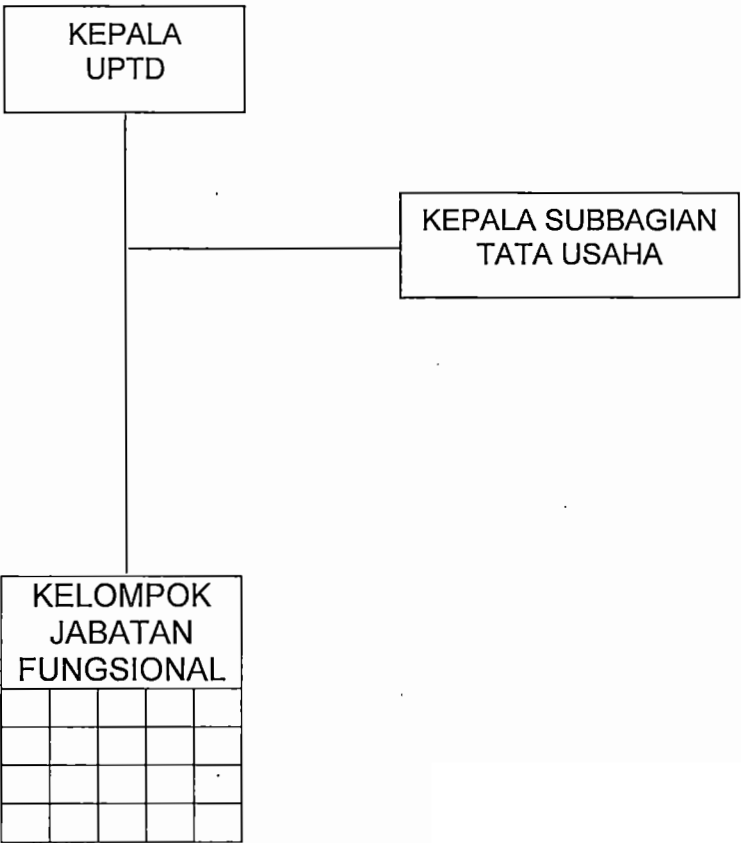
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



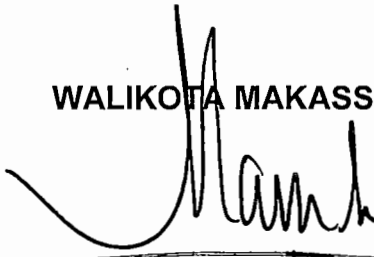
M. ANIS ZAKARIA KAMA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 23 TAHUN 2011

Lampiran : Peraturan Walikota Makassar
Nomor : 23 TAHUN 2011
Tentang : Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar



WALIKOTA MAKASSAR,



ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN